

The logo consists of the lowercase letters 'pi' in a bold, orange, sans-serif font.

# Manajemen Moderasi Beragama

di Masjid Istiqlal Jakarta  
Perspektif Al-Qur'an

**Dr. Bukhori Sail Attahiry, Lc., M.A.**

Editor: Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

**Dr. Abdullah Safei, M.Ag.**

**MANAJEMEN  
MODERASI BERAGAMA  
DI MASJID ISTIQLAL JAKARTA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**Dr. Bukhori Sail Attahiry, Lc., M.A.**

Publica Indonesia Utama

2025

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xiv + 343 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7386-45-8**

Cetakan Pertama, November 2025

**Manajemen Moderasi Beragama di Masjid Istiqlal Jakarta Perspektif Al-Qur'an**

Penulis : Dr. Bukhori Sail Attahiry, Lc., M.A.

Editor : Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Penyunting : Riska Oktavia

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All rights reserved*

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR EDITOR

Dengan penuh penghargaan, buku ini dihadirkan kepada para pembaca sebagai kontribusi penting dalam khazanah studi manajemen keagamaan di Indonesia. Kajian yang disusun dengan metodologi yang cermat serta argumentasi yang teruji ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Masjid Istiqlal, sebagai salah satu institusi keagamaan terbesar dan paling representatif di Indonesia, mempraktikkan manajemen moderasi beragama secara sistematis, berorientasi pada pelayanan publik, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.

Buku ini menyimpulkan bahwa manajemen moderasi beragama di Masjid Istiqlal memiliki karakter yang ramah, toleran, inklusif, dan moderat. Identifikasi tersebut tampak melalui kebijakan strategis dalam pengelolaan masjid, pemilihan narasumber, pengembangan program dakwah, hingga tata kelola kelembagaan yang berpihak pada kemaslahatan umat yang luas. Sikap toleransi dan keterbukaan Masjid Istiqlal tergambar nyata dalam upayanya memosisikan Islam sebagai agama yang menjunjung penghargaan terhadap perbedaan baik antarumat beragama maupun dalam dinamika internal umat Islam serta dalam perannya sebagai ruang dialog dan perjumpaan warga bangsa melalui kegiatan lintas agama, seminar, dan forum publik.

Sisi lain yang berbeda dari buku ini adalah identifikasi lima model manajemen moderasi beragama yang diterapkan di Masjid Istiqlal: (1) Model manajemen moderasi beragama berbasis program, (2) berbasis sumber daya manusia, (3) berbasis produk dan layanan, (4) berbasis media, dan (5) berbasis lingkungan. Kelima model ini memperlihatkan struktur pengelolaan yang tidak hanya modern dan adaptif, tetapi juga memiliki dasar teologi yang kuat serta relevansi sosial yang tinggi.

Secara akademik, penelitian ini diperkaya melalui kajian komparatif terhadap konsepsi moderasi beragama yang dirumuskan

para ulama besar tafsir, seperti; At-Thabari, Al-Qurṭubi, Al-Fakhr ar-Razi, Wahbah al-Zuhaili, Al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, dan M. Quraish Shihab yang menekankan prinsip tawazun, iktidal, tasamuh, dan tawasut. Analisis teoretis ini kemudian dipadukan dengan narasi moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menggarisbawahi empat indikator utama: Komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Hasil pemetaan keduanya memperlihatkan harmoni konseptual dan praktis. Masjid Istiqlal tampil bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai laboratorium sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dengan realitas kemajemukan bangsa.

Pada buku ini juga dengan jernih memaparkan adanya perbedaan mendasar antara paradigma moderasi beragama dengan perspektif kelompok Islam skripturalisme dan konservatif seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan sebagian kelompok Salafi, serta beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Sayyid Qutb. Perbedaan ini menegaskan posisi Masjid Istiqlal sebagai institusi yang memilih jalan keagamaan yang dialogis, adaptif, dan menghargai keragaman, berbeda dari pendekatan yang menolak inklusivitas atau memprioritaskan agenda politik dan teologi tertentu.

Sebagai sebuah karya akademik, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para peneliti, pengambil kebijakan, pengelola institusi keagamaan, serta siapa pun yang menempatkan perhatian pada pengembangan moderasi beragama di Indonesia. Lebih dari itu, buku ini memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai moderasi dapat dikelola, diinstitusikan, dan diwujudkan dalam praktis sosial yang berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada penulis atas dedikasi ilmiah dan kontribusinya bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas, memperkaya diskursus akademik, dan memperkokoh fondasi kehidupan beragama yang damai, terbuka, dan berkeadaban.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	Q
ب	B	س	s	ك	K
ت	T	ش	sy	ل	L
ث	Ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	dh	ن	N
ح	H	ط	th	و	W
خ	Kh	ظ	zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	g	ي	Y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

1. Konsonan yang bertasydid ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبُّّ ditulis *rabba*
2. Vokal panjang (mad): fathah (baris di atas) ditulis a atau A, kasrah (baris di bawah) ditulis i atau I, serta damah (baris di depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis Al-Qâriah, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf kamariah ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis Al-Kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi kamariah ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
4. Ta' marbûthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: البقرة ditulis Al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya; زكاة المال zakât mâl, atau ditulis سورة النساء sûrah an-Nisa. Penulisan kata dalam kalimat

dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “*Manajemen Moderasi Beragama di Masjid Istiqlal Jakarta Perspektif Al-Qur’an*” dengan lancar.

Selawat dan salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada iman dan Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari semua pihak, penulisan buku ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Bapak Dr. H. Hariyadi, M.A.
4. Ibu Dr. Nur Baiti, Lc.,M.A.
5. Orang tua peneliti yaitu Bapak K.H. Sail bin Tahir Attahiry (alm.) dan Ibu Hj. Siti Zaroahah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
6. Istri peneliti, Hj. Dra.Tuti Alawiyah, S.H.I dan anak: Halah Fadhilah Bukhori, Lc., Nada Fithria Bukhori, Lc., Syifa Bukhori, S.Pd.I, dan Muhammad Hasanain Bukhori, sebagai sumber inspirasi, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian penulisan buku ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan iringan doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan buku ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridaan-Nya, semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 2 Oktober 2025  
Penulis

Bukhori Sail Attahiry

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul .....	iii
Kata Pengantar Editor .....	v
Daftar Isi .....	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	vii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluaan .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Kajian Teori Model Manajemen Moderasi Beragama .....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori Manajemen .....	15
B. Kajian Moderasi Beragama .....	26
C. Kajian Teori Harmoni .....	66
D. Sosiologi Beragama .....	74
E. Indikator Moderasi Beragama.....	80
<b>Bab III</b>	
<b>Masjid Istiqlal Jakarta dan Perannya dalam Moderasi Beragama .....</b>	<b>87</b>
A. Definisi Masjid .....	87
B. Pengertian Masjid Menurut Al-Qur'an.....	89
C. Istilah-istilah Masjid dalam Tradisi Masyarakat .....	112
D. Musala Menurut Terminologi Hadis .....	117
E. Masjid Istiqlal Jakarta .....	121
F. <i>New Istiqlal</i> .....	147
<b>Bab IV</b>	
<b>Isyarat Al-Qur'an tentang Manajemen dan Moderasi.....</b>	<b>157</b>
A. Isyarat Manajemen dalam Al-Qur'an .....	157
B. Isyarat Moderasi dalam Al-Qur'an.....	167
C. Isyarat Tidak Langsung Al-Qur'an tentang Manajemen Moderasi Beragama .....	188

**Bab V****Model Manajemen Moderasi Beragama di Masjid Istiqlal**

<b>Jakarta Perspektif Al Qur'an</b> .....	217
A. Manajemen Moderasi Beragama Berbasis Program.....	219
B. Manajemen Moderasi Beragama Berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) .....	223
C. Manajemen Moderasi Beragama Berbasis Produk dan Layanan..	229
D. Manajemen Moderasi Beragama Berbasis Media .....	244
E. Manajemen Moderasi Beragama Berbasis Lingkungan .....	250
F. Analisis Manajemen Moderasi Beragama di Masjid Istiqlal Jakarta Perspektif Al-Qur'an .....	257
G. Strategi Implementasi Moderasi Beragama .....	269
H. Manajemen Moderasi Beragama di Negara Lain.....	278
I. Perbandingan Masjid Istiqlal dengan Masjid lain .....	300

**Bab VI**

<b>Penutup</b> .....	309
A. Kesimpulan .....	309
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	312
C. Saran-saran .....	315
Daftar Pustaka.....	318
Lampiran.....	330
Profil Penulis.....	343

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1 Masjid Istiqlal, tampak dari luar pada malam hari	330
Lampiran A.2 Masjid Istiqlal, tampak luar pada siang hari .....	330
Lampiran A.3 Interior Masjid Istiqlal saat kosong .....	331
Lampiran A.4 Interior Masjid Istiqlal saat Salat Tarawih .....	331
Lampiran B.1 Imam Besar Masjid Istiqlal & Paus Fransiskus <i>Roma</i> .....	332
Lampiran B.2 Imam Besar Masjid Istiqlal & Paus Fransiskus <i>membacakan Deklarasi Istiqlal</i> .....	332
Lampiran B.3 Istiqlal Memperingati HUT RI Bersama Tokoh Lintas Agama .....	333
Lampiran B.4 Masjid Istiqlal Memberikan Pelatihan Moderasi <i>Agama kepada Perwira KODAM JAYA</i> .....	333
Lampiran C. 1 Terowongan Silturrahim Pintu Gereja Kaetdral.....	334
Lampiran C.2 Lorong Terowongan Silaturahmi .....	334
Lampiran C.3 Sentuhan Dua Tangan Interior Terowongan Silaturahmi.....	335
Lampiran C.4 Lift dan Tangga keluar Terowongan.....	335
Lampiran D.1 Penulis mendampingi Imam Besar Masjid Istiqlal <i>menerima kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar Mesir</i> .....	336
Lampiran D.2 Penulis sebagai Narasumber Ceramah Ramadhan	336
Lampiran E. 1 Sertifikat Green .....	337
Lampiran E. 2 Sertifikat Green dari Green Building Council <i>Indonesia</i> .....	337
Lampiran E. 3 Sampul Majalah Istiqlal.....	338
Lampiran E. 4 Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal .....	338
Lampiran E. 5 Bagian Exterior Terowongan Silaturahmi.....	339
Lampiran E. 6 Bagian Interior Terowongan .....	339
Lampiran E. 7 Relief Interior Terowongan.....	340
Lampiran F. 1 Voice of Istiqlal.....	340
Lampiran F. 2 Kantor Space of America.....	341
Lampiran F. 3 Kantor Space of China.....	341

Lampiran F. 4“Front Office” Perpustakaan Istiqlal .....	342
Lampiran F. 5 <i>Perpustakaan Masjid Istiqlal</i> .....	342

# BAB I

---

---

## PENDAHULUAAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyimpangan paham keagamaan merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, negara yang dikenal dengan keberagaman agama, budaya, dan keyakinan.<sup>1</sup> Fenomena ini mencakup ajaran atau praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari doktrin resmi agama tertentu, baik oleh otoritas keagamaan maupun oleh negara.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, keberadaan kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang sering kali memicu ketegangan sosial, bahkan konflik terbuka.<sup>3</sup> Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia hidup dalam tatanan plural yang sangat kompleks, di mana agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan pribadi, tetapi juga sebagai identitas sosial dan budaya yang melekat erat.<sup>4</sup>

Kepercayaan lokal yang bercampur dengan ajaran-ajaran baru kerap kali menjadi pemicu kecurigaan dari kelompok agama arus utama. Sebagai contoh, munculnya aliran-aliran keagamaan yang berbeda tafsir, seperti; Gafatar, Ahmadiyah, atau ajaran lokal yang memadukan unsur mistik dan Islam, telah menimbulkan reaksi keras dari sebagian masyarakat dan otoritas. Reaksi tersebut tak jarang berbentuk tindakan intoleransi, pengusiran, bahkan kekerasan yang membahayakan kohesi sosial bangsa. Padahal, semangat kebinekaan yang menjadi pilar utama dalam falsafah Pancasila menuntut sikap saling menghargai dalam perbedaan.

- 1 Sunita Devi, "Tantangan Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi Beragama", *Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 8 (2022), hal. 136-151.
- 2 Faisal Muzzammil, "Moderasi Dakwah Di Era Disrupsi (Studi Tentang Dakwah Moderat Di Youtube)," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 15, no. 2 (2021), hal. 109-129.
- 3 Made Saihu, "Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi dalam Dunia Pendidikan," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 02 (2022), hal. 629.
- 4 Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019), hal. 17.

Situasi aman dan damai yang selama ini relatif terjaga sangat rentan terganggu apabila tidak ada upaya antisipasi serius dari pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Upaya tersebut meliputi pendidikan toleransi, penguatan moderasi beragama, dan pengawasan terhadap potensi ekstremisme. Pemerintah juga perlu mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang, bukan hanya pendekatan represif. Kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat multikultural menjadi kunci bagi ketahanan sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang keberagaman tetap terbuka, namun sekaligus menjaga batasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik, penyimpangan paham keagamaan bisa menjadi celah bagi masuknya radikalisme dan perpecahan yang mengancam stabilitas nasional. Di Indonesia Moderasi beragama sesungguhnya memiliki akar yang sangat kuat, baik secara tradisi maupun budaya Nusantara yang sudah lama dipraktikkan oleh Bangsa Indonesia sepanjang sejarah.<sup>5</sup>

Ekstremisme agama (kanan) dan liberalisme (kiri) merupakan dua arus pemikiran transnasional yang masuk ke Indonesia melalui pintu globalisasi. Keduanya sering membawa paham dan agenda yang tidak selaras dengan nilai-nilai lokal dan tradisi keagamaan masyarakat Indonesia yang moderat. Ekstremisme agama cenderung mengusung pemahaman tekstual dan eksklusif terhadap ajaran agama, bahkan tidak jarang menghalalkan kekerasan demi mencapai tujuan ideologi. Di sisi lain, liberalisme keagamaan cenderung menafsirkan agama secara sangat bebas hingga melewati batas-batas normatif yang selama ini dijaga oleh komunitas keagamaan di Indonesia. Kedua paham ini, meskipun tampak berseberangan, sama-sama tidak memiliki akar budaya di dalam tradisi Nusantara yang lebih mengedepankan keseimbangan, musyawarah, dan toleransi. Arus globalisasi yang tak terbendung dan keterbukaan informasi melalui internet dan media sosial telah menjadi jalur utama penyebaran

---

5 Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif Pada Kementerian Agama)," *As-Salam Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022), hal. 1-13.

ideologi-ideologi transnasional ini. Masyarakat, terutama generasi muda, menjadi sasaran empuk karena akses mereka terhadap narasi-narasi global yang tidak selalu disaring melalui nilai-nilai lokal. Infiltrasi ideologi ini bukan hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai lokal yang moderat dan pengembangan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Negara melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil harus aktif dalam menanamkan pemahaman keagamaan yang kontekstual, toleran, dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Peristiwa 11 September 2001 merupakan puncak ketegangan antara Barat dan Timur. Barat menuduh Osama bin Laden sebagai yang bertanggung jawab atas hancurnya menara kembar WTC (*World Trade Center*). Osama dengan *Al-Qaeda* yang berdiri sejak tahun 1988, sejak 23 Agustus 1996 mengumumkan deklarasi jihad melawan Amerika. Osama bin Laden bersama *Al-Qaida* dan Taliban Afghanistan dianggap mewakili umat Islam (Timur) telah menyebabkan tewasnya ribuan orang akibat terbakar dan hancurnya gedung pusat perdagangan tersebut. Barat kemudian menyebutnya sebagai teroris. Sejak itu stereotipe teroris terhadap Islam menguak ke seluruh penjuru dunia.<sup>7</sup> Tragedi ini seolah menjadi titik awal pembicaraan mengenai praktik jihad. Pemahaman mengenai jihad dipertanyakan, dikritik dan disudutkan. Para ulama Islam melihat bahwa jihad adalah ibadah tertinggi dalam Islam dengan tujuan menegakkan kalimat Allah dan menjaga hak-hak umat Islam. Islam mengajarkan syariat jihad dengan batasan dan aturan yang ketat dan rinci, tidak mengedepankan hawa nafsu dan serampangan. Jihad dalam Islam sangat menghargai nilai-nilai dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak sipil. Pembunuhan dilarang kecuali terhadap yang benar-benar memerangi Islam. Tidak merusak, kecuali tempat-tempat yang menjadi basis militer.<sup>8</sup>

---

6 Elfa Murdiana, Titut Sudiono, and Toto P Andri, "Deradikalisasi Pemahaman Agama Aktivistis Dakwah Kampus Di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 01, no. 1 (2021), hal. 1-15.

7 Setiyadi Sulaiman, *Agama Kekerasan dan Terorisme*, Jakarta, *Penjuru Ilmu Sejati*, cet I, 2018, hal. 403-404

8 Adian Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jakarta, Gem Insani Press, cet. I, 2001, hal. 1-8

Tentu tidak semua setuju terhadap tuduhan dan klaim Barat tersebut. Akan tetapi, rentetan kejadian pengeboman sebelumnya mau pun setelahnya yang terjadi di banyak negara utamanya yang berpenduduk Muslim, seolah menjadi bukti yang menguatkan tuduhan Barat bahwa memang benar pelakunya adalah umat Islam. Indonesia pun tidak luput dari peristiwa pengeboman. Tercatat ada enam kali peristiwa pengeboman dan tindak kekerasan berskala besar mulai dari bom gereja serentak di malam Natal pada tahun 2000; Bom Bali I, pada 12 Oktober 2002; Bom JW Mariot, kawasan Mega kuningan Jakarta pada 5 Agustus 2003; Bom Bali II, pada 1 Oktober 2005; Bom Jw Mariot-Ritz Calton, pada 17 Juli 2009, dan bom disertai baku tembak di jalan Thamrin Jakarta pada 14 Juni 2016.<sup>9</sup>

Jaringan *al-Qaidah* telah melakukan penetrasi di Asia Tenggara diketuai oleh Umar Farooq, pemegang kewarganegaraan Kuwait.<sup>10</sup> Keberadaan jaringan teroris di Asia Tenggara ini juga dikupas luas oleh Nasir Abas, seorang mantan anggota *al-Qaidah* (jemaah Islamiah) yang sudah kembali ke jalan yang benar, melalui bukunya "*Membongkar Jamaah Islamiyah*" pengakuan mantan anggota JI.<sup>11</sup> Menurut Nasir, para pelaku kekerasan tersebut adalah alumni Mujahidin Afghanistan, yang telah dilatih baik secara fisik dan mental selama bergabung dan melawan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Semangat jihad yang semula untuk melawan penjajah di satu negara, telah mengalami pergeseran paradigma menjadi melawan Barat secara umum dan di mana pun. Semangat jihad tersebut juga telah berubah menjadi karakter dan pada akhirnya mengendap kepada pemahaman keislaman yang ekstrem dan anarkis. Jika jaringan gerakan ekstremisme semula berkembang melalui jalur-jalur khusus alias rahasia, maka kemudian paham keislaman keras ini berkembang melalui kajian-kajian keislaman ataupun khotbah-khotbah Jumat di masjid. Di sinilah terjadi polarisasi, pertempuran yang semula ada di medan perang menjadi pertempuran ideologi di masyarakat melalui mimbar masjid.<sup>12</sup>

9 Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis, Tangerang, PT.Pustaka Alvabet, 2012*, hal. 41.

10 Ken Ken Conboy, *Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Primatama, 2007., Pustaka Primatama, 2007, hal. 239

11 Nasir Nasir Abas, *Title : Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota JI*, Cetakan I, Jakarta: Grafindo, 2005. hal. 87.

12 Murdiana, Sudiono, and Andri, "Deradikalisasi Pemahaman Agama Aktivistis

Ketika pengelolaan masjid tidak tertata dengan baik, maka dalam tataran mikro sering terlihat paradoks. Masjid sebagai tempat ibadah seharusnya menjadi tempat yang kondusif dan penuh kedamaian. Namun, dalam beberapa kasus, masjid justru menjadi arena perselisihan antara takmir masjid dan jemaah pengajian atau antarkubu jemaah. Peristiwa keributan ini tidak hanya mengganggu ketenangan ibadah, tetapi juga dapat merusak citra masjid di mata masyarakat. Dari media terekam, setidaknya beberapa keributan tiga tahun terakhir yang terjadi antara jemaah dan pengurus masjid. Peristiwa di Masjid Al-Amin, Yogyakarta: Pada tahun 2022, terjadi keributan antara takmir masjid dan jemaah pengajian karena perbedaan pendapat mengenai konten pengajian. Jemaah pengajian merasa bahwa konten pengajian yang disampaikan oleh penceramah tidak sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan takmir masjid bersikukuh bahwa konten pengajian tersebut tidak bermasalah. Peristiwa di Masjid Baiturrahman, Jakarta: Pada tahun 2023, terjadi keributan antara takmir masjid dan jemaah pengajian karena masalah pengelolaan keuangan masjid. Jemaah pengajian mempertanyakan transparansi keuangan masjid, sedangkan takmir masjid merasa bahwa mereka telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik.

Yang paling dekat adalah penolakan ceramah seorang ustadz di Masjid Assalam Purimas, Surabaya pada tanggal 22 Februari 2024, menjadi peristiwa yang memicu berbagai kontroversi dan diskusi. Penolakan ini didasari oleh anggapan bahwa Basalamah kerap menyampaikan ceramah yang dinilai provokatif dan bertentangan dengan paham Ahlusunah wal Jama'ah (ASWAJA) yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pihak masjid kemudian berusaha memediasikan dengan Gerakan Pemuda Ansar sehingga acara dibatalkan. Peristiwa ini juga memicu perdebatan di media sosial dan ruang publik mengenai batas toleransi dalam beragama, kebebasan berekspresi, dan kewenangan organisasi massa dalam mengatur kegiatan keagamaan.<sup>13</sup>

---

Dakwah Kampus Di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung.”

- 13 Aisyah Amira Wakang and Muhtarom Iqbal, “GP Ansor Surabaya Beberkan Sederet Alasan Tolak Pengajian Syafiq Riza Basalamah,” *Metro.tempo.co*, 2024, <https://doi.org/https://metro.tempo.co/read/1839949/gp-ansor-surabaya-beberkan-sederet-alasan-tolak-pengajian-syafiq-riza-basalamah>.

Fenomena kekerasan dengan alasan membela agama Islam yang melanda dunia telah memengaruhi opini umat Islam. Sebagiannya telah termakan propaganda bahwa dakwah Islam belum sempurna jika belum berhasil mendirikan negara Islam. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang terancam eksistensinya. Propaganda tersebut kemudian juga disuarakan oleh sebagian dai yang terpapar pemahaman ini melalui mimbar-mimbar masjid dan majelis-majelis pengajian.<sup>14</sup> Agama yang penuh kasih sayang bila disalahpahami bisa digunakan untuk membenci. Berbagai klaim kebenaran pada sistem nilai agama kadang dijadikan sebagai dalil pembenaran untuk melakukan berbagai tindak kekerasan sampai tindakan bunuh diri atas nama jihad.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama pada tahun 2017 lalu menyebutkan bahwa 41 dari 100 masjid di lingkungan kantor pemerintahan terpapar paham radikalisme. Survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai peringatan dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan masjid perlu dijaga dari segala upaya penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu. Ujaran kebencian yang disampaikan melalui ceramah-ceramah agama dan khotbah-khotbah perlu dapat mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.

Survei P3M juga melaporkan bahwa dari 41 terindikasi terpapar paham radikal. Tujuh masjid masuk dalam kategori rendah, tujuh belas masjid masuk dalam kategori sedang dan tujuh belas masjid masuk dalam kategori tinggi. Selain masjid, survei juga menunjukkan bahwa tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme, dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal. P3M menggarisbawahi bahwa survei khotbah bermuatan radikal, ujaran kebencian dan intoleransi itu dipantau sebatas dari kegiatan khotbah Jumatnya. Artinya, bisa jadi tidak sepenuhnya masjid-masjid yang terindikasi benar-benar radikal.<sup>16</sup>

---

14 Wahid, *et.al.*, *Masjid Di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*.

15 Sulaiman, *Agama Kekerasan Dan Terorisme*. hal. 59

16 Wahid, *et.al.*, *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan...*, hal. 40

Dari data penelitian di atas, kita dapat memahami begitu tingginya urgensi tata kelola (manajemen) masjid agar dapat menanggulangi menyebarnya paham radikalisme dan anarkisme melalui masjid-masjid. Selanjutnya dengan tata kelola yang baik, masjid diperankan sebagai agen-agen vital penyebaran paham moderasi beragama di masyarakat Indonesia. Pencegahan masuknya paham radikalisme dan terjaganya moderasi dapat dilakukan dengan memperhatikan; Kepemimpinan masjid, manajemen masjid, dan sistem kontrol pengelolaan masjid. Kepemimpinan harus dijalankan secara profesional dan memiliki aturan dan periodisasi yang jelas. Manajemen pengelolaan masjid harus memperhatikan target konten pendidikan keagamaan dengan berbagai program pemberdayaan yang dapat menyejahterakan jemaahnya. Sistem kontrol atas kepemimpinan dan manajemen memegang peran penting sebagai pencegahan menyusup radikalisme di masjid. Terjaganya masjid dari ideologi berbahaya merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia yang plural. Bila dikelola dengan baik, masjid dapat berfungsi sebagai penjaga keutuhan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam rangka mengatasi kecenderungan pemahaman dan praktik keberagaman yang ekstrem ini, Kementerian Agama meluncurkan program moderasi beragama sebagai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.<sup>18</sup> Salah satu variabel penting dalam penanganan paham radikal adalah peran masjid.<sup>19</sup> Kamaruddin Amin menyatakan bahwa peran masjid di Indonesia sangat dominan dalam memberikan literasi keislaman.<sup>20</sup> Kepala BNPT RI, Rycko Amelza Dahniel, mengusulkan adanya sebuah mekanisme kontrol terhadap rumah ibadah. Rycko menjelaskan mekanisme kontrol di tempat ibadah ini diusulkan dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat

---

17 Deni Darmawan and Samsul Marlin, "Peran Masjid Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 2, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.32493/kahti.v2i1.p52-64.9372>.

18 Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Direktorat Bimbingan Agama Islam-Kementerian Agama Islam RI, 2022, hal. 128

19 M. Hanafi, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an (2022), hal. 217.

20 Disampaikan pada Rapat Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede pada 8-10 Nopember 2023.

dalam pengawasan, bukan kontrol penuh, dan sepihak oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Namun, upaya menjaga masjid dari paham radikal dan ekstrem ini juga tidak boleh berlebihan sehingga mengarah kepada praktik diktator. Karena alasan ini, usulan Kepala BNPT tersebut mendapat reaksi keras dari Ketua MUI Cholil Nafis. Cholil beralasan bahwa upaya kontrol semacam ini dapat mengarah kepada pengekangan terhadap para dai dan khatib. Kecenderungan cara pandang ekstrem (*tatharruf*) ini bukan hal baru. Di berbagai negara Islam juga terjadi hal semacam ini dan belum ditangani dengan baik. Di Mesir, Saudi Arabia dan beberapa Negara Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, materi khotbah Jumat dikendalikan oleh negara. Di Malaysia, dai yang akan berceramah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah melalui instansi terkait. Selain itu bahaya liberalisme (ekstremisme kiri) di masjid juga harus diwaspadai. Seorang pengacara, aktivis, dan penulis. Seyran Ates mendirikan masjid liberal di Berlin Jerman bersama komunitasnya. Perempuan yang tidak bercadar boleh berkhotbah dan melaksanakan salat berjemaah bersama para lelaki. Al-Qur'an ditafsirkan dengan cara sangat liberal, lepas dari kaidah-kaidah tafsir serta kelayakan makna. Masjid ini bernama Ibn Ruschd-Goethe yang berhaluan liberal di lantai tiga Gereja St. John dekat Tiergarten Berlin pada tahun 2017.<sup>22</sup>

Sebelumnya Amina Wadud telah memelopori kegiatan salat Jumat yang tak lazim dan belum pernah dilakukan dalam sejarah kebudayaan Islam. Ia menjadi imam dan khatib salat Jumat pada tanggal 18 Maret 2005 di gereja Anglikan, di Sundram Tagore Gallery 137 Grene Street, Manhattan, New York, AS. Diikuti 100 orang jemaah laki-laki yang bercampur. Tiga tahun kemudian, diulangi di Oxford Centre, Oxford (17 Oktober 2008). Wadud menjadi imam salat di Pusat Pendidikan Muslim di Oxford dengan makmum laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan kemarahan besar umat Islam dunia.<sup>23</sup>

---

21 Disampaikan pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin 4 September 2023

22 <https://www.dw.com/id/kisah-seyran-ates-seorang-imam-perempuan-dari-berlin-yang-berjuang-untuk-kesetaraan/a-51432569>

23 Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Woman's Reform in Islam*, Oxford: Oneworld Publication, 2006.

Merespon masalah ini, Mufti besar Mesir, Ali Goma menyatakan bahwa dalam Islam perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Perempuan hanya boleh mengimami sesama wanita. Semua ulama Mazhab Fikih sepakat bahwa perempuan tidak boleh mengimami salat Jumat dan tidak boleh menjadi khatib.<sup>24</sup> Salat Jumat kemudian dilaksanakan di Gereja dikarenakan masjid-masjid di sekitar menolak untuk ditempati salat Jumat dengan imam seorang perempuan. Wadud didukung kelompok Islam liberal Muslim progresif yang aktif menyebarkan pemikiran mereka melalui situs internet.

Indonesia memiliki sebuah kementerian yang mengurus masalah agama dan keberagamaan, yaitu Kementerian Agama. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan; Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama menaungi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Kementerian Agama dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kehidupan beragama pada seluruh umat beragama di tanah air. Oleh karena itu, segala urusan agama dan keagamaan masyarakat Indonesia menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah rumah bersama bagi aspirasi agama dan keagamaan seluruh penduduk Indonesia.

Beberapa isu besar terkait masalah keagamaan yang berkembang di Indonesia saat ini di antaranya:

1. Posisi penganut agama-agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Bagaimana pun para penganut agama di luar enam agama yang diakui tidak boleh mendapatkan diskriminasi pelayanan keagamaan maupun pelayanan lainnya.
2. Kasus-kasus terkait pendirian rumah ibadah. Permasalahan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

---

24 Ali Asghar Engineer, *The Right of Women in Islam*, First Publ, New York: St. Martin's Press, 1992, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.1993.tb01018.x>. hal. 212

3. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan radikal. Gerakan-gerakan ini sering kali menimbulkan permasalahan, baik intrapemeluk agama terlebih-lebih antarpemeluk agama.
4. Tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Tindakan kekerasan tidak hanya melanggar norma agama dan hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada citra bangsa Indonesia di dunia internasional.
5. Penafsiran keagamaan tertentu yang mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir yang berbeda. Permasalahan ini juga harus secara serius segera diselesaikan karena mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Upaya pemerintah Indonesia untuk menerbitkan regulasi yang mengontrol langsung dai dan mubalig hingga saat ini belum berhasil. Dan memang jika regulasi yang ditawarkan adalah sertifikasi atau pembatasan kegiatan dakwah melalui prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini diperkirakan kuat tidak akan efektif lantaran hal ini bisa dikategorikan pengekangan terhadap para dai dan mubalig. Konsep moderasi beragama dalam pengelolaan masjid harus mendapatkan perhatian besar, bukan saja oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, akan tetapi masing-masing takmir masjid mesti memahami serta menerapkannya dalam keseharian.

Dengan visi *new* Istiqlal sebagai *trend setter* pusat peradaban dunia Islam baru yang mengusung moderasi beragama, Masjid Istiqlal berupaya untuk mengampanyekan Islam ramah dan toleran. Sebagai masjid negara yang memiliki ciri keislaman yang khas dengan latar belakang bangsa yang memiliki keberagaman dan kemajemukan yang terbingkai Bineka Tunggal Ika Istiqlal memiliki peran strategis. Salah satunya adalah memaksimalkan potensi pemersatu berbagai kelompok pemahaman keagamaan dan keyakinan. Peran ini adalah kontribusi sangat besar untuk menjaga persatuan bangsa, memperbaiki citra Islam dan masyarakat Muslim serta menyuarakan perdamaian dunia. Masjid Istiqlal juga harus bisa menjadi lokasi pusat pemberdayaan umat sekaligus pelopor dakwah moderasi

---

25 Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan and Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2018 Kehidupan Beragama Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 21-36.